

Pengaruh sistem keuangan desa terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pengelolaan dana desa dengan moralitas individu sebagai pemoderasi (studi di Desa Kabupaten/Kota Provinsi Aceh)

Jihan Fathia, Mirna Indriani

Universitas Syiah Kuala

e-mail: jihanfathia41@gmail.com , mirna_indriani@unsyiah.ac.id

Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sistem keuangan desa terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pengelolaan dana desa. Di samping itu, penelitian ini juga meneliti apakah moralitas individu dapat memoderasi hubungan antara sistem keuangan desa terhadap pencegahan *fraud* dana desa. Responden penelitian berjumlah 100 orang terdiri dari kepala desa, sekertaris desa, kaur keuangan, dan operator sistem keuangan desa seluruh responden ini berasal dari 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang didistribusikan melalui google form kepada responden pada bulan Februari sampai Mei 2021. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah PLS-SEM (Partial Least Square Structural Equation Modelling) dengan menggunakan aplikasi WarpPLS versi 7.0. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem keuangan desa berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dan moralitas individu dapat menjadi variabel moderasi hubungan antara sistem keuangan desa dan pencegahan kecurangan. Implikasi hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar para pengambil kebijakan dalam menerapkan Sistem keuangan desa dan sebagai pedoman praktis bagi desa dalam menjalankan Siskendes.*

Kata Kunci: Moralitas Individu, Pencegahan *Fraud*, Sistem Keuangan Desa.

DOI: [10.20885/ncf.vol4.art57](https://doi.org/10.20885/ncf.vol4.art57)

PENDAHULUAN

Dana desa merupakan anggaran dana yang diamatkan kepada aparat desa untuk dikelola demi kemaslahatan desanya. Dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu sumber pendapatan desa adalah dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten atau kota yang disalurkan secara proporsional dalam penyaluran masing-masing desa, yaitu paling sedikit 10%, yang disebut dengan alokasi dana desa, setiap tahun pemerintah mengalokasikan dana yang cukup besar untuk disalurkan ke pedesaan di seluruh Indonesia. Mulai tahun 2015-2019 dana desa yang dianggarkan oleh pemerintah akan terus meningkat dari setiap tahun. Dana desa menjadi salah satu cara yang ditempuh oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan pedesaan, dan mengembangkan perekonomian pedesaan. Oleh karena itu, apabila anggaran dikelola dengan benar dan jujur maka hasil dari kegiatan otonomi desa, khususnya pemberdayaan masyarakat akan terlihat jelas (Karimah dkk., 2014). Dana desa dan alokasi dana desa adalah pertanggungjawabannya merupakan bagian yang termasuk dari akuntabilitas keuangan publik. Pada saat ini, rentan terjadinya potensi penyelewengan pada akuntabilitas keuangan publik. Maka tidak menutup kemungkinan terjadinya kecurangan (*fraud*) dalam hal akuntabilitas dana desa dan alokasi dana desa (Rahimah dkk., 2018).

Berdasarkan hasil pemantauan *Indonesian Corruption Watch* (ICW), terhitung dari tahun 2015-2020 terdapat 676 terdakwa kasus korupsi yang dilakukan oleh aparat desa yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 111 miliar (Ramadhan, 2020). Pada tahun 2018 di Indonesia terjadi 96 kasus kecurangan dana desa, termasuk Aceh yang memiliki posisi keempat dengan banyaknya 22 kasus korupsi dana desa pada tahun 2018 (Antaraneews, 2019). Seperti kasus kecurangan di Aceh Utara pada Desa Tanjong Ceungai yang merugikan negara sebesar Rp 176 juta. Kerugian itu diduga disebabkan oleh kepala desa Tanjong Ceungai

dalam alokasi dana untuk Badan Usaha Milik Gampong (desa) tahun 2016. Kecurangan juga terjadi di Aceh Selatan di Desa Jambo Dalem yang merugikan negara sebesar Rp 250 juta. Kerugian itu diduga disebabkan oleh dua perangkat Desa Jambo dalem alat bukti terdapat beberapa penyimpangan dalam pengelolaan dana desa tersebut, antara mark up harga hingga fiktif. Kasus kecurangan juga terjadi di Bireun pada Desa Reusep Ara, kecamatan jangka yang merugikan negara mencapai Rp 296 juta. Kerugian itu disebabkan oleh mantan keuchik Desa Reusep Ara tersangka kasus korupsi dana desa dan alokasi dana gampong tahun 2018. Selanjutnya, di sabang pada Desa Ujong Kareung juga terdapat kasus kecurangan pengelolaan dana desa yang merugikan negara sebesar Rp 206 juta. Kerugian itu diduga disebabkan oleh mantan kepala Desa Ujong Kareung tersangka diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dalam penggunaan ADD/ADG Gampong Ujong Kareng tahap I Tahun 2016.

Fraud merupakan salah satu suatu perbuatan terlarang karena melawan hukum, dimana hal tersebut ditunjukkan untuk mendapatkan keuntungan baik berupa uang, barang atau harta, jasa, atau upaya dalam memenangkan proses bisnis (Tuanakotta, 2010). *Fraud* organisasi menciptakan dampak negatif terhadap iklim investasi di tanah air, hal ini juga dapat berdampak pada kepercayaan lokal, negara bagian atau nasional kondisi ekonomi berdasarkan ukuran bisnis yang terkena *fraud* organisasi maka dari itu pentingnya pencegahan *fraud* untuk citra organisasi ekonomi nasional, dan mekanisme yang efisien, penuntutan yang ketat harus dilakukan untuk mengidentifikasi dan menghentikan kelanjutan terjadinya *fraud* (Gupta & Gupta, 2015).

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengkaji faktor-faktor apa saja yang dapat memengaruhi pencegahan *fraud*, seperti sistem Baldock (2016); Rahim dkk. (2017); Fahrurrozi (2019); Le dkk. (2021); Pratama dan Julianto (2021) dan moralitas individu Atmadja dan Saputra (2017); Rahimah dkk. (2018); Setiawan (2018); Islamiyah dkk. (2020); Fernandhytia dan Machali (2020). Namun hasil penelitian masih belum konsisten. Sehingga penelitian ini ditujukan untuk mengkaji kembali hasil penelitian terdahulu untuk mendapatkan hasil yang pasti. Faktor pertama yang ditinjau dari struktural yang mempengaruhi pencegahan *fraud* khususnya pada pemerintah desa adalah dengan menerapkan aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) sebagai pengembangan teknologi. Pengembangan aplikasi siskeudes diciptakan untuk mencegah terjadinya *fraud* baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak (Sulina dkk., 2017). Dengan adanya penerapan siskeudes, pelaporan yang dulu dilakukan secara manual berubah menjadi sistem pelaporan yang terotomatisasi dan lebih efektif, karena adanya pelaporan yang terintegrasi dan terkomputerisasi akan mengurangi terjadinya tindakan kecurangan sehingga pelaporan tersebut lebih akuntabel dari yang sebelumnya. Pengelolaan dana desa akan semakin akuntabel jika pengoperasian dan penggunaan aplikasi siskeudes dilaksanakan dengan baik dan benar sehingga dapat hal tersebut dapat mencegah terjadinya kecurangan (Arfiansyah, 2020). *Fraud* dapat dicegah dengan adanya perangkat lunak atau aplikasi yang terproteksi dengan baik (Rahman & Anwar, 2014).

Faktor yang dapat mencegah *fraud* selanjutnya ditinjau dari keprilakuan moralitas. Memiliki moralitas yang tinggi membuat individu lebih memperhatikan kepentingan umum, bukan hanya kepentingan pribadinya (Islamiyah dkk., 2020). Hal ini mencerminkan adanya hubungan positif antara moralitas individu dengan pencegahan *fraud* seperti bukti temuan Rahimah dkk. (2018); Laksmi dan Sujana (2019); Islamiyah dkk. (2020). Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi dkk. (2017) yang menyatakan moralitas tidak memiliki pengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, dimana pada penelitian sebelumnya pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa menggunakan variabel sistem pengendalian internal namun pada penelitian ini menggunakan sistem keuangan desa, maka dari itu peneliti tertarik untuk mengkaji dan membahas sistem keuangan desa dari perspektif individual terhadap pencegahan *fraud* dengan moralitas individu sebagai pemoderasi. Selanjutnya artikel ini akan membahas kerangka kemudian dilanjutkan dengan metodologi penelitian dan dilanjutkan pada bagian empat yang merupakan hasil dan pembahasan lalu pada bagian akhir merupakan bagian kesimpulan, keterbatasan dan saran

TINJAUAN LITERATUR

Agency Theory

Penelitian ini menggunakan *agency theory* karena dalam pengelolaan dana desa menciptakan hubungan

terhadap *principal* dan *agent*, dimana *agent* adalah pemerintah desa yang dipercayakannya untuk mengelola dana sedangkan *principal* adalah masyarakat desa serta pemerintah pusat. Sebagai agen penyelenggara pemerintahan, pemerintah desa bertindak sebagai badan utama untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat (Yamin & Sutaryo, 2015). Hal ini membutuhkan transparansi dalam pengelolaannya agar penyalahgunaan dan kecurangan tidak akan terjadi. Situasi ideal yang tercipta pada lingkungan pemerintahan desa merupakan bentuk dari tanggungjawab pemerintah desa.

Teori keagenan meyakini laporan keuangan dan sistem pertanggungjawabannya dapat meminimalkan konflik antara pihak terkait (Jensen & Meckling, 1976). Para individu yang terlibat dalam pemerintahan desa biasanya memiliki kepentingan pribadi yang dapat saja bertentangan dengan kepentingan masyarakat sebagai *stakeholder* dari pemerintahan desa. Esensi teori keagenan yang dikemukakan oleh Eisenhardt (1989) menyebutkan ada tiga karakteristik dasar pribadi, yaitu individu lebih mengutamakan kepentingan pribadi, individu berfikir pendek untuk masa depan, dan menolak risiko. Tiga karakteristik dasar ini mencerminkan faktor individual sangat menentukan berjalannya organisasi sesuai dengan harapan para *stakeholder* atau tidak.

Kelayakan bertindak individu sangat ditentukan oleh berbagai faktor salah satunya faktor moralitas. Moralitas berkaitan dengan berbagai bentuk perilaku, yaitu tindakan atau keputusan tertentu yang harus diambil ketika menghadapi dilema moral. Seorang individu yang memiliki moralitas yang tinggi menuntut individu tersebut lebih memperhatikan kepentingan umum, bukan hanya kepentingan pribadinya (Islamiyah dkk., 2020). Pada teori agensi diasumsikan bahwa agen akan cenderung bertindak untuk memenuhi kepentingan pribadinya dan kemungkinan konsekuensi terburuk dari teori agensi adalah terjadi kecurangan sebagai akibat tekanan, kesempatan dan rasionalitas para agen dalam menjalankan organisasi, namun dengan prinsip moralitas maka keinginan agen dalam memenuhi kepentingan pribadinya menjadi terkontrol. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Laksmi dan Sujana (2019); dan Atmadja dan Saputra (2017) yang menyatakan terdapat hubungan positif moralitas dengan kecurangan.

Pencegahan *Fraud*

Fraud adalah penyalahgunaan wewenang/pangkat yang terjadi dalam sektor pemerintahan yang dilakukan demi memperoleh keuntungan individu (Tuanakotta, 2010). *Fraud* dianggap sebagai salah satu masalah utama yang menciptakan tantangan bagi organisasi bisnis (Perri & Brody, 2012; Reposis dkk., 2019). Dalam mendeteksi kecurangan banyak model yang dapat digunakan seperti *fraud triangle*, *fraud diamond*, dan *fraud star*. Pendekatan yang dapat digunakan untuk deteksi kecurangan adalah dengan model segitiga kecurangan (Cressey, 1973). Model ini menjelaskan bagaimana seseorang melakukan suatu kecurangan yang dimotivasi oleh tiga komponen yaitu tekanan, peluang dan rasionalisasi.

Salah satu faktor *fraud* adalah tekanan. Seseorang mungkin mengalami tekanan keuangan atau jenis tekanan lainnya. Tekanan adalah pemicu terkuat di antara ketiga faktor tersebut (Huang dkk., 2017). Berada di bawah tekanan akan meningkatkan kemungkinan terjadinya *fraud* (Suyanto, 2009). Tekanan-tekanan ini bisa berupa tekanan gaya hidup, tuntutan ekonomi, profesionalisme, dan lain sebagainya. Tekanan yang paling sering dialami adalah tekanan ekonomi, yakni kebutuhan seseorang akan uang. Jenis kebutuhan ini dianggap harus dihadapi sendiri dan tidak untuk disebarkan ke orang lain dalam penyelesaiannya sehingga berujung terjadinya kecurangan.

Faktor selanjutnya yaitu adanya kesempatan atau peluang membuat kondisi terjadinya kecurangan sangat terbuka lebar. *Fraud* lebih sering terjadi pada perusahaan dengan sistem pengendalian internal yang lemah, keamanan yang buruk pada properti, atau kebijakan yang tidak jelas terkait dengan perilaku yang dapat diterima (Gupta dan Gupta, 2015; Nawawi; Salin, 2018). Faktor peluang ini merupakan faktor paling dasar serta bisa terjadi kapan saja sehingga memerlukan pengawasan dari struktur organisasi mulai dari level atas hingga level bawah.

Terakhir, faktor yang mempengaruhi terjadinya *fraud* adalah rasionalisasi. Rasionalisasi adalah sikap atau karakter seseorang yang membenarkan praktik curang (Skousen dkk., 2008). Rasionalisasi merupakan bagian segitiga *fraud* (*fraud triangle*) paling sulit diukur. Bagi mereka yang terbiasa tidak jujur, akan mudah merasionalisasi kecurangan. Pelaku tindak kecurangan akan selalu berusaha mencari pembenaran yang rasional untuk membenarkan perbuatannya (Priantara, 2013). Wolfe dan Hermason (2004) memperkenalkan empat pendorong orang melakukan korupsi yang dikenal dengan "*Fraud Diamond*

Model'. Adapun sifat-sifat yang dijelaskan Wolfe dan Hermanson (2004) terkait elemen kemampuan (*capability*) dalam tindakan pelaku kecurangan yaitu: "*Position/function, brains, confidence/ego, coercion skills, effective lying, immunity to stress*".

Penyimpangan dan korupsi terjadi karena adanya kekuasaan yang disalahgunakan atau kewenangan yang dijalankan tidak sesuai dengan amanah yang seharusnya. Penyalahgunaan kekuasaan tersebut dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau golongan dan biasanya diikuti dengan pelanggaran hukum. Nilai-nilai kebaikan yang seharusnya dipegang teguh telah dicampakkan dengan mengubur dalam-dalam kebenaran yang seharusnya ditegakkan. Mereka yang melakukan tindakan korupsi disebabkan karena adanya kesempatan yang terbuka, tekanan, diringi dengan pembenaran, dan dengan kekuasaan yang dimilikinya juga karena mereka telah kehilangan pegangan utama dalam berpikir dan bertindak yakni integritas. Selanjutnya unsur lagi penyebab korupsi ini maka dapat kita sebut sebagai bintang penyimpangan (*fraud star*).

Integritas merupakan sikap dan perilaku terpuji yang dimiliki oleh seseorang yang membuat dia teguh dalam menjalankan tugas dan kewajibannya secara berkualitas dalam kondisi ada pengawasan ataupun tanpa pengawasan. Kejujuran merupakan kunci utama bagi seseorang untuk membangun integritas, orang yang memiliki integritas akan selalu mendasari semua tindakan dan sikapnya berdasarkan nilai-nilai moral, bersikap terbuka, jujur, dan yang lebih penting lagi adalah selalu berkesesuaian antara pemikiran, perkataan, dan tindakannya. Sangat penting memiliki strategi yang efektif untuk mencegah kecurangan (Ghazali dkk., 2014). Manajemen dapat mengatasi kesulitan penanganan *fraud* dan dilema terkaitnya dengan menyusun kebijakan dan mekanisme penanganan *fraud*. Memiliki kebijakan keamanan komputer juga dianggap perlu untuk mencegah kecurangan. Mekanisme lain yang paling banyak dikutip termasuk pentingnya memiliki kebijakan investigasi kecurangan, serta kebijakan kode etik atau etika kerja.

Untuk menangani kerugian finansial karena penipuan, cara yang paling tepat dilakukan adalah dengan pencegahan (Adams dkk., 2006). Dengan pencegahan *fraud* menyediakan lingkungan di mana terdapat sedikit peluang untuk terjadinya *fraud* (Omar & Bakar, 2012). Namun, banyak peneliti telah menemukan bahwa sebagian besar organisasi memberikan lebih banyak komitmen untukantisipasi daripada pencegahannya, dan lebih memilih mengelola kejadiannya secara individu (Bishop, 2004; Omar dan Bakar, 2012). Lebih lanjut Laufer (2011) mengemukakan bahwa mencegah *fraud* lebih murah daripada mendeteksi *fraud*. Kustiawan (2013) mengungkapkan tanggung jawab utama pencegahan *fraud* terletak pada dua pihak, yaitu pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan entitas dan pihak manajemen. Hal ini merupakan hal yang penting. Manajemen, di bawah pengawasan penanggung jawab tata kelola, menekankan bahwa pencegahan *fraud* dapat mengurangi kemungkinan terjadinya penipuan. Individu tidak boleh melakukan kecurangan, karena kemungkinan besar akan terdeteksi dan dihukum. Hal ini membutuhkan pembentukan budaya kejujuran dan perilaku etis, yang dapat diterapkan di bawah pengawasan aktif dari mereka yang bertanggung jawab atas tata kelola.

Sistem Keuangan Desa

Siskeudes adalah aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan adanya aplikasi tersebut dapat meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Tujuan diterapkannya siskeudes untuk memudahkan pelaporan keuangan dan menata kelola keuangan desa dengan optimal serta sarana untuk mengontrol atau mengukur pengelolaan keuangan desa agar tidak menyimpang dari ruang lingkup peraturan perundang-undangan. Sistem informasi memfasilitasi fungsi operasional dan membantu manajemen dalam mengambil keputusan dengan menyajikan informasi yang dapat manajer gunakan dalam perencanaan dan pengendalian aktivitas perusahaan (Gelinas & Dull, 2008).

Dalam upaya pengembangan desa, tidak hanya penyediaan barang publik yang harus diperhatikan, tetapi juga peluang pembangunan yang terbaik di daerah desa (Kirylyuk-Dryjska & Beba, 2018). Pemerintah kabupaten berperan penting dalam membantu pemerintah desa untuk mengembangkan daerahnya dengan sebaik-baiknya melalui pengelolaan keuangan yang baik. Peran ini dicapai melalui penerapan aplikasi siskeudes. Seseorang yang memiliki kerteterarikan terhadap teknologi akan berusaha meningkatkan kemampuannya dengan mengikuti pelatihan dan pendampingan mengenai teknologi tersebut, seperti halnya para pengguna Siskeudes diberikan pelatihan dan pendampingan agar ahli dalam menggunakannya (Pratiwi & Pravasanti, 2020).

Moralitas Individu

Moralitas atau moral merupakan cara hidup atau kebiasaan. Moralitas merupakan kualitas dalam perbuatan manusia yang memperlihatkan bahwa perbuatan itu baik atau buruk. Moralitas mencakup pengertian tentang baik atau buruknya perbuatan manusia. Seseorang yang memiliki moral yaitu jika bertingkah laku sesuai dengan norma yang ada di masyarakat yang mana memiliki sikap dan perilaku yang baik (Umam, 2010; Udayani dan Sari, 2017). Terdapat tiga tingkatan tahap perkembangan moral, yaitu *pre-conventional*, *conventional*, dan *post-conventional*. Pada tahap *pre-conventional* individu akan cenderung bertindak karena menunjukkan kepatuhan dan ketakutan terhadap hukum yang ada. Selain itu pada level moral ini, individu juga akan menganggap hal yang utama dalam melakukan suatu tindakan adalah kepentingan pribadinya. Kemudian, pada tahap *conventional*, individu memiliki dasar pertimbangan moral yang berkaitan dengan pemahaman hukum, aturan sosial, kewajiban dan keadilan dalam lingkungan sosial. Pada tahap ini manajemen mulai mengikuti standar akuntansi dan peraturan lainnya untuk menghindari terjadinya kecurangan sehingga membentuk moralitas manajemennya. Selanjutnya, pada tahap *post-conventional*, kematangan moral manajemen yang lebih tinggi sudah ditunjukkan oleh individu. Dalam menyikapi isu-isu etis terkait tanggung jawab social pada orang lain, kematangan moral menjadi dasar pertimbangan manajemen. Berdasarkan tanggung jawab social, diharapkan para manajemen yang memiliki moralitas tinggi tidak akan melakukan tindakan yang menyimpang serta potensi kecurangan dalam akuntansi. Model ini adalah model yang lazim digunakan peneliti dan dianggap sebagai yang paling populer dan teruji teori ranahnya dan tetap menjadi salah satu karya yang paling banyak dikutip dalam menjelaskan moralitas seperti penelitian Trevino (1992); Hayes, (1994); Weber dan McGivern (2010).

Pembenaran mengenai individu diukur dengan menggunakan level penalaran moralnya (Welton dkk., 1994). Pada level penalaran rendah individu cenderung akan lebih melakukan kecurangan, namun sebaliknya pada level penalaran yang tinggi individu cenderung melakukan hal yang benar dan tidak melakukan kecurangan. Penalaran moral berkaitan dengan bagaimana individu berpikir dan apa yang mereka pertimbangkan tentang situasi moral, hal ini merupakan proses untuk menentukan situasi yang benar atau salah. Setiawan (2018) memaparkan bahwa level penalaran moral individu akan mempengaruhi perilaku etis mereka. Semakin tinggi level moral individu maka semakin besar kemungkinan individu tersebut melakukan hal yang benar (Rest dkk., 2000).

Hubungan Sistem Keuangan Desa terhadap Pencegahan *Fraud*

Menerapkan aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) sebagai pengembangan teknologi dapat mencegah terjadinya *fraud* (Gayatri & Latrini, 2018). Siskeudes berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Arfiansyah, 2020). Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dana desa yang sudah dipercaya sebagai pelaksanaan kewajiban kepala desa untuk tercapainya tujuan desa, pengelolaan dana desa menjadi tolak ukur kepercayaan masyarakat karena adanya akuntabilitas yang diharapkan dapat memperbaiki kualitas kinerja pemerintahan desa, dengan adanya kepercayaan ini dapat mengurangi tingkat kecurangan dana desa (Arfiansyah, 2020).

Penelitian ini menggunakan *agency theory* di mana sistem pengendalian internal diperlukan untuk mengawasi perilaku agen (aparatur desa). Laporan realisasi keuangan yang akuntabel, ketaatan peraturan, efisiensi operasional dapat terlaksana dengan pengendalian internal yang efisien (Kummer dkk., 2015). Kualitas pengendalian yang baik dapat meminimalkan perilaku mengutamakan kepentingan pribadi yang ingin dilakukan oleh para aparat desa (Wijayanti & Hanafi, 2018). Dari uraian tersebut maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Sistem Keuangan Desa Berpengaruh terhadap Pencegahan Kecurangan

Hubungan Sistem Keuangan Desa terhadap Pencegahan *Fraud* dengan Moralitas Individu sebagai Variabel Moderasi


Moralitas merupakan aspek fundamental untuk menilai baik atau buruknya perilaku seseorang. Lebih lanjut Setiawan (2018) menyatakan bahwa tingkatan penalaran moral yang dimiliki oleh setiap individu mencerminkan tindakan individu tersebut. Orang yang memiliki tingkat penalaran yang rendah akan berbeda dengan orang dengan tingkat penalaran yang tinggi saat mereka dihadapkan oleh dilema etika.

Sistem keuangan desa dirancang dengan mempertimbangkan pengendalian internal, penelitian Puspasari dan Suwardi (2012) menyatakan bahwa individu yang memiliki moralitas tinggi dengan sistem pengendalian internal yang baik maka kecenderungan tidak melakukan kecurangan, bahkan mampu untuk melakukan pencegahan *fraud*.

Hasil penelitian lainnya dari Atmadja dan Saputra (2017) menyatakan bahwa moralitas mampu memoderasi sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa hal tersebut karena didukung oleh sistem pengendalian internal yang handal. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Puspasari dan Suwardi (2012); Atmadja dan Saputra (2017) penulis dapat menduga dengan adanya penanaman nilai moral yang baik pada setiap perangkat aparatur desa yang menjalankan sistem keuangan desa akan membuat mereka menyajikan laporan pertanggungjawaban secara benar dan jujur, dimana hal ini dapat mencegah terjadinya kecurangan.

Penelitian ini menggunakan *agency theory*, yang mana moralitas termasuk dalam asumsi *self interest* (mementingkan diri sendiri). Namun asumsi tersebut dapat dicegah dengan peningkatan moral. Kemungkinan untuk melakukan *fraud kecil* jika individu memiliki moralitas yang tinggi karena tidak hanya memperhatikan kepentingan pribadinya melainkan lebih memperhatikan kepentingan umum. Semakin individu memiliki level moral yang tinggi semakin individu tersebut berusaha menghindari tindakan *fraud*. Dari uraian tersebut maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Sistem Keuangan Desa berpengaruh terhadap Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa dengan moralitas individu sebagai variabel moderasi.



Gambar 1. Skema Pemikiran

METODE PENELITIAN

Sampel dan Koleksi Data

Responden penelitian ini merupakan aparatur desa yang terlibat dalam pengelolaan dana desa pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Responden terdiri dari kepala desa, sekertaris desa, kaur keuangan, dan operator siskeudes. Besar sampel dalam penelitian ini disesuaikan dengan rumus slovin yang mendapatkan hasil 100 responden. Kuesioner didistribusikan menggunakan web dengan *google document* melalui *google form* dan didistribusikan kepada responden melalui *email*, *whatsapp*, *line*, dan media sosial lainnya. Distribusi dilakukan dari bulan Februari sampai Mei, dan pada tanggal jatuh tempo yang ditentukan, 100 kuesioner selesai dikumpulkan.

Pengukuran

Pengukuran pencegahan *fraud* dalam penelitian ini menggunakan instrumen berupa kuesioner yang dikembangkan oleh *Anti Fraud Control* dalam Atmadja & Saputra (2017) yang terdiri dari 16 dimensi yaitu audit dengan kunjungan mendadak, alih tugas/wajib ambil cuti, saluran komunikasi khusus untuk melapor ketidakberesan, program dukungan bagi karyawan, pelatihan mengenai *fraud* untuk manajer dan eksekutif, audit internal, pelatihan *fraud* untuk karyawan, kebijakan memberantas *fraud*, audit eksternal untuk pengendalian intern dan pelaporan keuangan, aturan perilaku/kode etik, telaah manajemen atas pengendalian intern, audit eksternal atas laporan keuangan, komite audit independen, sertifikasi mengenai kewajaran laporan keuangan oleh manajemen, imbalan bagi pelapor kecurangan, dan perlindungan bagi pelapor kecurangan. Pengukuran ini juga pernah digunakan oleh penelitian (Rahmawati dkk., 2020) terkait

penelitiannya yang berjudul *determinan fraud prevention pada pemerintahan desa di Kabupaten Banjar*.

Pengukuran siskeudes dalam penelitian ini menggunakan instrumen berbentuk kuesioner yang terdiri dari tujuh dimensi yaitu, relevan, andal, lengkap, tepat waktu, dapat dipahami, dapat diverifikasi dan dapat diakses. Pengukuran ini juga pernah digunakan dalam penelitian Azmy & Harry (2017) terkait penelitiannya yang berjudul *kajian kualitas sistem informasi akuntansi pada perguruan tinggi Muhammadiyah di Indonesia*. Sedangkan, pengukuran moralitas dalam penelitian ini menggunakan instrumen berbentuk kuesioner yang terdiri dari tujuh dimensi, yaitu, kepatuhan dan hukuman, individualisme, kesesuaian antar pribadi, keselarasan sosial, utilitas sosial, dan prinsip etika universal.

Metode Analisis


Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah PLS-SEM (*Partial Least Square-Structural Equation Modelling*) dengan menggunakan aplikasi WarpPLS 7.0. PLS-SEM. Analisis data pada PLS dilakukan dengan tiga tahap, yaitu pengujian *outer model*, pengujian *inner model*, dan pengujian hipotesis.

Indikator Penilaian

Terdapat dua indikator penilaian yaitu *outer model* dan *inner model*. *Outer model* dilakukan untuk menilai reabilitas dan validitas dari indikator-indikator pembentuk konstruk laten. *Outer model* memiliki 4 kriteria yaitu *convergent validity*, *discriminant validity*, *indicator reliability*, dan *composite reliability* (Ghozali & Latan, 2014). Sedangkan, *inner model* digunakan untuk melihat nilai *R-Squares* untuk setiap variabel laten endogen sebagai kekuatan prediksi dari model struktural. Adapun *rule of thumb* untuk mengevaluasi *inner model* yaitu, *Coefficients of Determination*, R^2 , *Effect Size* (F^2), *Predictive Relevance* (Q^2), dan Ukuran q^2 effect.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan uji *outer model* untuk variabel pencegahan *fraud*, sistem keuangan desa dan moralitas individu menggunakan aplikasi WarpPLS 7.0 maka diperoleh hasil sebagai berikut:



Gambar 2. Inner Model

Dari Tabel 1 di bawah, menunjukkan CR (*Composite Reliability*), AVE (*Average Variance Extracted*), dan akar kuadrat AVE (\sqrt{AVE}). AVE dan CR hanya dapat digunakan untuk konstruk dengan indikator reflektif. CR adalah parameter dari *internal consistency reliability* yang bertujuan untuk mengukur reliabilitas konstruk secara keseluruhan. Uji reliabilitas untuk pencegahan *fraud*, sistem keuangan desa, dan moralitas individu telah menghasilkan nilai yang baik. Nilai CR masing-masing variabel yaitu 0,968 (PF), 0,949 (SKD), dan 0,948 (MI), yang sesuai standar karena sudah $> 0,70$. AVE adalah parameter dari *convergent validity*, sedangkan \sqrt{AVE} dan AVE adalah parameter dari *discriminant validity*. *Convergent validity* dan *discriminant validity* bertujuan untuk melakukan uji validitas. Berdasarkan tabel 4.1, nilai AVE untuk semua variabel sangat baik karena nilainya $> 0,50$ sehingga memenuhi kriteria *convergent validity* yang bertujuan untuk menguji korelasi antar indikator untuk mengukur konstruk. Ketiga variabel laten juga memiliki nilai *discriminant validity* yang sangat baik, dimana nilai \sqrt{AVE} setiap variabel lebih besar daripada nilai AVE.

Tabel 1. Hasil Uji *Outer Model*

Variabel	Indikator	Loading Factor $\geq 0,50$	Keterangan	CR $\geq 0,70$	AVE $> 0,50$	$\sqrt{\text{AVE}}$
Pencegahan <i>Fraud</i>	PF1	0,746	Memenuhi	0,968	0,652	0,807
	PF2	0,816	Memenuhi			
	PF3	0,818	Memenuhi			
	PF4	0,794	Memenuhi			
	PF5	0,770	Memenuhi			
	PF6	0,774	Memenuhi			
	PF7	0,877	Memenuhi			
	PF8	0,862	Memenuhi			
	PF9	0,838	Memenuhi			
	PF10	0,836	Memenuhi			
	PF11	0,839	Memenuhi			
	PF12	0,843	Memenuhi			
	PF13	0,773	Memenuhi			
	PF14	0,814	Memenuhi			
	PF15	0,747	Memenuhi			
	PF16	0,757	Memenuhi			
Sistem Keuangan Desa	SKD1	0,801	Memenuhi	0,949	0,728	0,853
	SKD2	0,874	Memenuhi			
	SKD3	0,882	Memenuhi			
	SKD4	0,864	Memenuhi			
	SKD5	0,852	Memenuhi			
	SKD6	0,846	Memenuhi			
	SKD7	0,852	Memenuhi			
Moralitas Individu	MI1	0,738	Memenuhi	0,948	0,626	0,791
	MI2	0,774	Memenuhi			
	MI3	0,761	Memenuhi			
	MI4	0,772	Memenuhi			
	MI5	0,735	Memenuhi			
	MI6	0,828	Memenuhi			
	MI7	0,820	Memenuhi			
	MI8	0,825	Memenuhi			
	MI9	0,873	Memenuhi			
	MI10	0,785	Memenuhi			
	MI11	0,781	Memenuhi			

Tabel 2. Full Collinearity VIF dan Cronbach's Alpha

	PF	SKD	MI	Z*X
R-squared	0,414			
Adj. R-squared	0,402			
Composite reliab.	0,968	0,949	0,948	1,000
Cronbach's alpha	0,964	0,938	0,940	1,000
Avg. var. extrac.	0,652	0,728	0,626	1,000
Full collin. VIF	1,500	1,583	1,402	1,145
Q-squared	0,411			

Berdasarkan Tabel 2 di atas variabel pencegahan *fraud*, sistem keuangan desa, dan moralitas individu juga menunjukkan nilai *cronbach's alpha* $\geq 0,50$ sehingga memenuhi reliabilitas konsistensi internal. Nilai *full collinearity* VIF juga sangat baik yaitu < 5 sehingga tidak terdapat masalah *vertical* maupun *lateral collinearity* di dalam model. Adapun masing-masing nilai *full collinearity* VIF yaitu 1,500 untuk variabel pencegahan *fraud*, 1,583 untuk variabel sistem keuangan desa, 1,402 untuk variabel moralitas individu dan 1,145 untuk variabel moralitas individu sebagai pemoderasi.

Uji *Inner Model*

Setelah melakukan uji reliabilitas dan validitas, selanjutnya peneliti melakukan uji kecocokan (*goodness of fit*) dari hasil uji *inner model*. Hasil output menggunakan aplikasi WarpPLS 7.0 menunjukkan hasil kecocokan model seperti yang ditampilkan dalam Tabel 3 berikut ini:

Tabel 3. Uji Kecocokan Model

Indikator	Target Tingkat Kecocokan	Hasil Estimasi	Tingkat Kecocokan
APC	> 0,05 <i>p-value</i> ≤ 0,05	APC = 0,369 <i>P-value</i> = 0,001	<i>Good Fit</i>
ARS	> 0,05	0,414	<i>Good Fit</i>
AARS	> 0,05	0,402	<i>Good Fit</i>
AVIF	<i>Rule of thumb</i> idealnya sebesar ≤ 3,3, namun nilai ≤ 5 masih dapat diterima.	1,170	<i>Good Fit</i>
AFVIF	<i>Rule of thumb</i> idealnya sebesar ≤ 3,3, namun nilai ≤ 5 masih dapat diterima.	1,408	<i>Good Fit</i>
Gof	≥ 0,36 (besar), ≥ 0,25 (menengah) dan ≥ 0,10 (kecil)	0,558	Besar
SPR	SPR idealnya yaitu sama dengan 1, namun nilai ≥ 0,7 masi dapat diterima	1,000	<i>Good Fit</i>
RSCR	RSCR idealnya yaitu sama dengan 1, namun nilai ≥ 0,7 masi dapat diterima	1,000	<i>Good Fit</i>
SSR	<i>Rule of thumb</i> untuk SSR yaitu	1,000	<i>Good Fit</i>
NLBCDR	harus ≥ 0,7 <i>Rule of thumb</i> untuk NLBCDR yaitu harus ≥ 0,7	1,000	<i>Good Fit</i>

Sumber: Output WarpPLS 7.0 hasil olahan peneliti (2021).

Berdasarkan pada Tabel 3 di atas, model mempunyai *good fit* yang cukup baik. Hal tersebut seperti yang ditunjukkan oleh nilai *p-value* APC (*average adjusted r-squared*) sebesar 0,001 dan nilai APC, ARS (*average r-squared*), dan AARS (*average adjusted r-squared*) masing-masing yaitu sebesar 0,369, 0,414, dan 0,402. Kemudian nilai AVIF (*average block variance inflation factor*) dan afvif (*average full collinearity vif*) yang dihasilkan < 3,3, berarti tidak ada masalah multikolonieritas antar indikator dan antar variabel eksogen (independen).

Gof (*goodness of fit*) yang dihasilkan bernilai 0,558 berarti *fit* model termasuk dalam kategori yang besar. SPR (*sympson's paradox*), RSCR (*R-squared contribution ratio*), dan SSR *Statistic (suppressions ratio)* menghasilkan nilai yang sama yaitu 1,000. Hal ini berarti tidak ada masalah kausalitas dalam model. Selanjutnya, NLBCDR (*nonlinear bivariate causality direction ratio*) mempunyai nilai 1,000 yaitu mempunyai nilai ≥ 0,7 yang berarti cukup baik.

Agar dapat mengetahui pengaruh di antara variabel eksogen (variabel independen) variabel endogen (variabel dependen) dengan variabel moderasi dalam pengujian hipotesis pada *inner model*, peneliti menggunakan analisis PLS-SEM dengan bantuan aplikasi WarpPLS 7.0. Adapun variabel eksogen dalam penelitian ini adalah sistem keuangan desa, moralitas individu dan pencegahan *fraud* sebagai variabel dependen, serta moralitas individu sebagai variabel pemoderasi. Pengujian ini bertujuan untuk

mengetahui apakah hipotesis penelitian diterima atau ditolak.

Sebelum melihat uji hipotesis pada *inner model*, terlebih dahulu, peneliti harus melihat *R-squared*, *Adjusted R-squared*, dan *Q-squared* yang ditunjukkan oleh Tabel 2, yang mana *Adjusted R²* sebesar 0,402 pada variabel pencegahan *fraud*, berarti 40,2% perubahan-perubahan dalam variabel pencegahan *fraud* dapat dijelaskan oleh perubahan-perubahan dalam variabel sistem keuangan desa dan moralitas individu, sedangkan sisanya yaitu sebesar 59,8% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Kemudian, *Q²* dari variabel pencegahan *fraud* menunjukkan nilai sebesar 0,411 maka dapat disimpulkan bahwa model mempunyai *predictive relevance*.

Tabel 4. *Path Coefficients* dan *P-Value*

Variabel	<i>Path Coefficients</i>	<i>P-Value</i>
SKD → PF	0,546	<0,001
MI*SKD	0,191	0,023

Tabel 5. Kesimpulan Hipotesis

<i>Path</i>	Hipotesis	Koefisien	Koefisien	Nilai P	Kesimpulan
SKD → PF	H ₁	0.55	0.55	<0.001	Diterima
MI*SKD	H ₂	0.19	0.19	<0.002	Diterima

Tabel 5 menunjukkan pengaruh parsial secara langsung masing-masing variabel eksogen, yaitu sistem keuangan desa, dan moralitas individu sebagai pemoderasi. *Path coefficients* menunjukkan arah hipotesis, yaitu positif. Signifikansi < 0,05 berarti bahwa variabel eksogen berpengaruh terhadap variabel endogen. Berdasarkan table 4.5, maka dapat diambil kesimpulan, sistem keuangan desa memiliki *path coefficients* sebesar 0,573 dan *p-value* sebesar <0,001 yang berarti lebih kecil dari 0,05, maka *H₀* ditolak dan *H_a* diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel sistem keuangan desa berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dan moralitas individu sebagai variabel moderasi memiliki *path coefficients* sebesar 0,191 dan *p-value* 0,024 yang berarti lebih kecil dari 0,05, maka *H₀* ditolak dan *H_a* diterima. Artinya, moralitas individu mampu memoderasi sistem keuangan desa terhadap *fraud*

Pengaruh Sistem Keuangan Desa terhadap Pencegahan *Fraud*

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa sistem keuangan desa berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini berarti dengan adanya sistem yang teintegrasi dan terkomputerisasi dapat memudahkan dalam hal pengoperasian dan penggunaan aplikasi Siskeudes, maka akan menghasilkan pelaporan yang akuntabel dalam pengelolaan dana desa sehingga dapat mencegah terjadinya kecurangan. Sistem keuangan desa dirancang dengan mempertimbangkan pengendalian internal. Hasil penelitian relevan dengan *agency theory* di mana sistem pengendalian internal diperlukan untuk mengawasi perilaku agen (aparatur desa). Laporan realisasi keuangan yang akuntabel, ketaatan peraturan, efisiensi operasional dapat terlaksana dengan pengendalian internal yang efisien (Kummer dkk, 2015). Kualitas pengendalian yang baik dapat meminimalkan perilaku mengutamakan kepentingan pribadi yang ingin dilakukan oleh para aparat desa (Wijayanti & Hanafi, 2018).

Hasil penelitian ini didukung oleh Atdmadja dan Saputra (2017) dan Laksmi dan Sujana (2019) menyatakan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Artinya, *fraud* dapat dicegah apabila setiap organisasi menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif, karena dengan adanya sistem pengendalian internal maka suatu instansi dapat mempertanggungjawabkan segala kegiatan dan aktivitas yang menjadi kewenangannya dimulai dari perencanaan sampai dengan pengawasan keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan.

Pengaruh Moralitas Individu Sebagai Pemoderasi

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa moralitas individu mampu memoderasi sistem keuangan desa terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini berarti semakin baik moralitas seseorang maka semakin baik pula

sistem keuangan desa tersebut. Sistem keuangan desa dijalankan oleh manusia yang mana ketika seseorang memiliki moralitas yang baik maka ia memiliki rasa tanggungjawab dan menaati aturan yang berlaku ditempat ia bekerja. Hal ini berarti jika seseorang memiliki moralitas yang baik maka ia dapat menjalankan sistem keuangan desa tersebut dengan baik dan benar sehingga hal ini dapat mencegah terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

Hasil penelitian didukung oleh penelitian Puspasari dan Suwardi (2012) yang menyatakan bahwa kecenderungan untuk tidak melakukan *fraud* didukung dengan seseorang yang mempunyai level moralitas yang tinggi dengan sistem pengendalian internal yang benar dengan terjadinya hal tersebut mampu untuk pencegahan *fraud*. Hasil penelitian relevan dengan *agency theory*, moralitas termasuk dalam asumsi *self interest* (mementingkan diri sendiri). Namun asumsi tersebut dapat dicegah dengan peningkatan moral. Kemungkinan untuk melakukan *fraud kecil* jika individu memiliki moralitas yang tinggi karena tidak hanya memperhatikan kepentingan pribadinya melainkan lebih memperhatikan kepentingan umum. Semakin individu memiliki level moral yang tinggi semakin individu tersebut berusaha menghindari tindakan *fraud*.

SIMPULAN

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, sistem keuangan desa secara langsung berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* di desa Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. Hal ini berarti dengan adanya sistem yang teintegrasi dan terkomperisasi dapat memudahkan dalam hal pengoperasian dan penggunaan aplikasi Siskeudes, maka akan menghasilkan pelaporan yang akuntabel dalam pengelolaan dana desa sehingga dapat mencegah terjadinya kecurangan. Moralitas Individu mampu memoderasi pengaruh sistem keuangan desa terhadap pencegahan kecurangan. Hal ini berarti semakin tinggi moralitas seseorang maka semakin baik dalam menjalankan sistem keuangan desa tersebut yang mana hal ini dapat mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*).

Terdapat beberapa keterbatasan pada penelitian ini yaitu jumlah responden hanya 100 orang, tentunya masih kurang untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya, Penelitian ini hanya meninjau dari sistem keuangan desa, dan moralitas individu sedangkan terdapat beberapa variabel lain yang bisa digunakan untuk mengkaji faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pencegahan *fraud*. Selanjutnya keterbatasan Instrumen dalam pengumpulan data dalam penelitian ini hanya berupa kuesioner yaitu dengan kuesioner *online*. Metode ini dilakukan dikarenakan dunia sedang melakukan *social distancing*, dimana adanya pembatasan kontak sosial dan mobilitas masyarakat, akibat pandemi COVID-19. Kesimpulan yang diambil hanya berdasarkan data yang dikumpulkan melalui kuesioner sehingga akan menimbulkan masalah apabila jawaban responden berada dengan keadaan yang sebenarnya, apalagi jika kuesioner bukan diisi oleh responden yang dibutuhkan. Keadaan seperti ini merupakan diluar batas kemampuan peneliti yang tidak dapat dikendalikan. Pengisian kuesioner menggunakan *google form* juga menjadi keterbatasan dalam penelitian ini karena menyebabkan beberapa responden sukar dalam mengisinya sehingga membutuhkan pemandu dan juga hal tersebut menyebabkan tidak kembalinya kuesioner kepada peneliti.

Saran untuk penelitian selanjutnya, peneliti menyarankan untuk menambahkan beberapa variabel lain sehingga tidak hanya terdiri dari dua variabel independen saja yang mana pada penelitian ini, variabel yang mempengaruhi pencegahan *fraud* hanya ditinjau dari variabel sistem keuangan desa dan moralitas individu. Peneliti juga menyarankan untuk menambahkan instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data, seperti observasi dan wawancara.

DAFTAR REFERENSI

- Adams, G. W., Campbell, D. R., Campbell, M., & Rose, M. P. (2006). Fraud prevention. *The CPA Journal*, 76(1), 56.
- Antarnews. (2019). ICW: Kasus korupsi dana desa terbanyak sepanjang 2018. Diakses melalui <https://www.antarnews.com/berita/796085/icw-kasus-korupsi-dana-desa-terbanyak-sepanjang-2018>.
- Arfiansyah, M. A. (2020). Pengaruh sistem keuangan desa dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Journal of Islamic Finance and Accounting*, 3(1), 67-82.

- Atmadja, A. T., & Saputra, A. K. (2017). Pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 12(1), 7-16.
- Azmi, F., & Harry, S. (2017). Kajian kualitas sistem informasi akuntansi pada perguruan tinggi muhammadiyah di Indonesia. *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi XX Jember*.
- Baldock, G. (2016). The perception of corruption Across Europe, Middle East and Africa. *Journal of Financial Crime*, 23(1), 119-131.
- Bishop, T. J. (2004). Preventing, deterring, and detecting fraud: What works and what doesn't. *Journal of investment compliance*, 5(2), 120-127..
- Cressey, D. R. (1973). *Other people's money: A study in the social psychology of Embezzlement*. Montclair, NJ.: Patterson Smith.
- Dewi, P. F., Yuniarta, G. A., & Wahyuni, M. A. (2017). Pengaruh moralitas, integritas, komitmen organisasi dan pengendalian internal kas terhadap pencegahan kecurangan (fraud) dalam pelaksanaan program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (studi pada desa di Kabupaten Buleleng). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 8(2), 1-12.
- Eisenhardt, K. M. (1989). Agency theory: An assesment and review. *The Academy of Management Review*, 14(1), 57-74.
- Fahrurrozi, H. (2019). Pengaruh penggunaan SIMDA terhadap kualitas laporan keuangan dan dampaknya terhadap pencegahan fraud pengelolaan barang milik daerah. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*, 2(2), 124-138.
- Fernandhytia, F., & Machali, M. M. (2020). The effect of internal control, individual morality and ethic value on accounting fraud tendency. *Media Ekonomi dan Manajemen*, 35(1), 112-127.
- Gelinas, U. J., & Dull, R. B. (2008). *Accounting information systems*. Mason, Ohio: Thomson.
- Ghazali, M. Z., Rahim, M. S., Ali, A., & Abidin, S. (2014). A preliminary study on fraud prevention and detection at the state and local government entities in Malaysia. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 164, 437-444.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2014). *Partial least squares: konsep, metode dan aplikasi menggunakan program WarpPLS 4.0*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gayatri, G., & Latrini, M. Y. (2018). Efektivitas penerapan sistem keuangan desa dan kualitas laporan keuangan desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 13(2), 113-122.
- Gupta, P. K., & Gupta, S. (2015). Corporate frauds in India - perceptions and emerging issues. *Journal of Financial Crime*, 2(1), 79-103.
- Hayes, R. L. (1994). The legacy of Lawrence Kohlberg: Implications for counseling and human development. *Journal of Counseling & Development*, 72(3), 261-267.
- Huang, S. Y., Lin, C. C., Chiu, A. A., & Yen, D. C. (2017). Fraud detection using fraud triangle risk factors. *Information Systems Frontiers*, 19, 1343-1356.
- Islamiyah, F., Made, A., & Sari, A. R. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur desa, moralitas, sistem pengendalian internal dan whistleblowing terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Wajak. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 8(1), 1-13.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behaviour, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.
- Karimah, F., Saleh, C., & Wanusmawatie, I. (2014). Pengelolaan Alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat (studi pada Desa Deket Kulon, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan). *JAP: Jurnal Administrasi Publik*, 2(4), 597-602.
- Kirylyuk-Dryjska, E., & Beba, P. (2018). Region- specific budgeting of rural development funds - an

- application studi. *Land Use Policy*, 77(C), 126-134.
- Kummer, Tyge-F., Singh, K., & Best, P. (2015). The effectiveness of fraud detection instruments in not-for-profit organizations. *Managerial Auditing Journal*, 30(4/5), 435-455.
- Kustiawan, M. (2016). Pengaruh pengendalian intern dan tindak lanjut temuan audit terhadap kualitas laporan keuangan yang berimplikasi terhadap pencegahan fraud. *Jurnal Akuntansi*, 20(3), 345-362.
- Laksmi, P. S., & Sujana, I. K. (2019). Pengaruh kompetensi SDM, moralitas dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa. *E-Journal Akuntansi*, 26(3), 2155-2182.
- Laufer, D. (2011). Small business entrepreneurs: A focus on fraud risk and prevention. *American Journal of Economics and Business Administration*, 3(2), 401-404.
- Le, N. T., Vu, L. T., & Nguyen, T. V. (2021). The use of internal control systems and codes of conduct as anti-corruption practices: Evidence from Vietnamese Firms. *Baltic Journal of Management*, 16(2), 173-189.
- Nawawi, A., & Salin, A. S. (2018). Internal control and employees' occupational fraud on expenditure claims. *Journal of Financial Crime*, 25(3), 891-906.
- Omar, N., & Bakar, K. M. A. (2012). *Fraud prevention mechanisms of Malaysian government-linked companies: An assessment of existence and effectiveness. Journal of Modern Accounting and Auditing*, 8(1), 15-31.
- Perri, F. S., & Brody, R. G. (2012). The optics of fraud: Affiliations that enhance offender credibility. *Journal of Financial Crime*, 19(4), 355-370.
- Pratama, J., & Julianto, I. P. (2021). Pengaruh penerapan sistem pengendalian internal dan sistem informasi akuntansi berbasis artificial intelligence terhadap kecenderungan fraudulent reporting (studi empiris pada hotel berbintang di Bali). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha*, 12(1), 889-901.
- Pratiwi, D. N., & Pravasanti, Y. A. (2020). Analisis Penggunaan SISKEUDES dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 20(2), 217-223.
- Priantara, D. (2013). *Fraud auditing & investigation*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Puspasari, Novita, & Eko Suwardi. (2012). Pengaruh Moralitas Individu dan Pengendalian Internal terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi: Studi eksperimen pada konteks pemerintahan daerah. *Simposium Nasional Akuntansi XV, Banjarmasin*.
- Rahim, S. A., Nawawi, A., & Salin, A. S. (2017). Internal control weakness in a cooperative body: malaysian experience. *International Journal of Management Practice*, 10(2), 131-151.
- Rahimah, L. N., Murni, Y., & Lysandra, S. (2018). Pengaruh penyajian laporan keuangan desa, lingkungan pengendalian dan moralitas individu terhadap pencegahan fraud yang terjadi dalam pengelolaan alokasi dana desa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi (Jurnal Akuntansi, Pajak dan Manajemen)*, 6(12), 139-154.
- Rahman, R. A., & Anwar, I. S. (2014). Effectiveness of fraud prevention and detection techniques in Malaysian Islamic Banks. *Procedia - Social and Behaviour Sciences*, 145(2014), 97-102.
- Rahmawati, E., Sarwani, Rasidah, & Yuliastina, M. (2020). Determinan fraud prevention pada pemerintahan desa di Kabupaten Banjar. *Jurnal Akuntansi*, 10(2), 129-152.
- Ramadhan, A. (2020). Catatan ICW, kasus korupsi dana desa terbanyak muncul pada tahun 2019. Diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/18/19084421/catatan-icw-kasus-korupsi-dana-desa-terbanyak-muncul-pada-2019>.
- Reposisis, S., Lois, P., & Veli, V. (2019). An investigation of the fraud risk and fraud scheme methods in

- greek commercial banks. *Journal of Money Laundering Control*, 22(1), 53-61.
- Rest, J. R., Narvaez, D., Thoma, S. J., & Bebeau, M. J. (2000). A neo-kohlbergian approach to morality research. *Journal of moral education*, 29(4), 381-395.
- Setiawan, S. (2018). The effect of internal control and individual morality on the tendency of accounting fraud. *Asia Pacific Fraud Journal*, 3(1), 33-41.
- Skousen, C. J., Smith, K. R., & Wright, C. (2008). Detecting and predicting financial statement fraud: the effectiveness of the fraud triangle and SAS No. 99. *Corporate Finance: Governance and Firm Performance Advances in Financial Economics*, 13, 53-81.
- Sulina, I. G., Wahyuni, M. A., & Kurniawan, P. S. (2017). Peranan Sistem keuangan desa (siskeudes) terhadap kinerja pemerintah desa (studi kasus di desa Kaba - Kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 8(2), 1-12.
- Suyanto. (2009). Fraudulent financial statement: Evidence from statement on auditing standard No. 99. *Gajah Mada International Journal of Business*, 11(1), 117-144.
- Trevino, L. K. (1992). Moral reasoning and business ethics: Implications for Research, education, and management. *Journal of Business Ethics*, 11(5), 445-459.
- Tuanakotta, T. M. (2010). *Akuntansi forensik & audit investigatif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Udayani, A. A. K. F., & Sari, M. M. R. (2017). Pengaruh pengendalian internal dan moralitas individu pada kecenderungan kecurangan akuntansi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(3), 1774-1799.
- Umam, K. (2010). *Perilaku organisasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Weber, J., & McGivern, E. (2010). A new methodological approach for studying moral reasoning among managers in business settings. *Journal of Business Ethics*, 92(1), 149-166.
- Welton, R. E., Lagrone, R. M., & Davis, J. R. (1994). Promoting the Moral Development of Accounting Graduate Students: An Instructional Design and Assessment. *Accounting Education*, 3(1), 35-50.
- Wijayanti, P., & Hanafi, R. (2018). Pencegahan fraud pada pemerintahan desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), 331-345.
- Wolfe, D. T., & Hermason, D. R. (2004). The fraud diamond: considering the four elements of fraud. *CPA Journal*, 74(12), 38-42.
- Yamin, R., & Sutaryo. (2015). Faktor penentu temuan kelemahan sistem pengendalian intern pada pemerintah daerah di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi ke-18*(119), 1-24.